



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS TAMALANREA

Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245  
Telepon : 586200 ( 6 saluran ), 584002 fax. 585188

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR : 28081/UN4/KP.04/2014

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BAGIAN BIOKIMIA  
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN


REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : 1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor : 5677/UN4.7.2/UM.13/2014, tanggal 11 September 2014, perihal Usul Penerbitan Surat Keputusan;
2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tanggal 15 Agustus 2014.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berita acara pemilihan Ketua dan Sekretaris Departemen Biokimia tersebut di atas, dipandang perlu memberhentikan Sdr. Prof.dr. Rasdiana Natsir, Ph.D. NIP195703261989042001 dari jabatan sebagai Pelaksana Tugas (plt) Ketua Bagian Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan mengangkat penggantinya;
- b. bahwa Sdr. Dr.dr. Marhaen Hardjo, M.Biomed. NIP196712121999031002, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Ketua Bagian Biokimia pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menerbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0206/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;

9.....

BS-SK.Fakultas Unhas





9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192/O/2003 Tanggal 16 Desember 2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.
11. Peraturan Unhas Nomor : 19756/UN4/KP.04/2013 tanggal 17 September 2013, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Departemen, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium/Studio.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BAGIAN BIOKIMIA PADA FAKULTAS KEDOKTEAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof.dr. Rasdiana Natsir, Ph.D. NIP195703261989042001 dari jabatan sebagai Pelaksana Tugas (plt) Ketua Bagian Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.


KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr.dr. Marhaen Hardjo, M.Biomed. NIP196712121999031002, Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Pangkat Penata, Golongan III/c, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Desember 1967 untuk diberi tugas tambahan sebagai Ketua Bagian Biokimia pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan kepadanya diberi honorarium tugas tambahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 23260/UN4/KP.04/2014, tanggal 22 Juli 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Bagian Biokimia pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan/atau serah terima jabatan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 24 September 2014

REKTOR,



DWIA ARIES TINA PULUBUHU  
NIP196404191989032002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Unhas;
2. Dekan Fak. Kedokteran Unhas;
3. Kepala Biro Unhas;
4. Kepala Bagian Kepegawaian Unhas;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

BS-St. Fakultas Unhas

